



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 221/Pid.Sus./2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama Lengkap** : Kadek Redyana Taradipa als Kadir.

Tempat Lahir : Singaraja.

Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juli 1997.

Jenis Kelamin : laki – laki.

Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara No. 29 Kelurahan
Kaliuntu Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Tidak ada.

Pendidikan : SMA tamat.
- Nama Lengkap** : Putu Sukrada als Tamblang.

Tempat Lahir : Galiran.

Umur /Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1990.

Jenis Kelamin : laki – laki.

Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Galiran, Desa Baktiseraga,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SD kls.VI.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal sampai dengan 27 Desember 2018 tanggal 24 Pebruari 2018;

Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan telah didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama : MADE MULIADI, SH. seorang Advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan No. 211/Pen/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tertanggal 05 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 221/Pen.Pid/2018/PN Sgr tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa (2). Putu Sukrada als Tamblang, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa (1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa (2). Putu Sukrada als Tamblang, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama mereka

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar mereka terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah alat isap shabu / bong dengan tabung kaca yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,01 gram netto.
- 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto)
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah kotak kaca didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan tabung kaca.
- 1 (satu) potongan lakban hitam.

Disita dalam berkas perkara lain An.Made Eddy Sudharmawan alias Edi dan masih dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa (1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa (2). Putu Sukrada als Tamblang, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dengan Terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan Perbuatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebelumnya saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto menerima informasi dari saksi Gede Riasa (Klian Banjar Dinas Galiran) bahwa ada orang laki-laki teriak-teriak di jalan kemudian saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto yang sedang patroli, mendatangi tempat tersebut dan menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku bernama Kadek Redyana Taradipa als Kadir juga mengakui habis memakai shabu kemudian terdakwa Kadek Redyana Taradipa als Kadir menunjukkan tempat kost saksi Edy di Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Galiran tempat mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa setelah di tempat mengkonsumsi shabu, kemudian saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto langsung menangkap terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang serta mengamankan barang bukti yang ada ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang mengkonsumsi shabu secara bergantian, pertama terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang dipanggil oleh saksi Eddy Sudharmawan als Edy untuk masuk keruangan kemudian dikasi Bong (alat isap shabu yang sudah berisi sabu didalam tabung kaca disalah satu pipetnya) terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang menerima dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar dengan menggunakan korek api gas, setelah sabu terbakar dan asap masuk kedalam botol lalu mengisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang satunya sebanyak dua kali saja kemudian terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang keluar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Edy memanggil terdakwa 1). Kadek Rednyana Taradipa als Kadir kemudian dikasi Bong (alat isap sabu), terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir menerimanya dan dipegang dengan tangan kiri kemudian tabung kaca kecil yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas menggunakan tangan kanan setelah sabu terbakar terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak satu kali ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1052/NNF/2018 dibuat pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Dkk sebagai Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor : 4773/2018/NF dan 4774/2018/NF berupa kristal bening, 4775/2018/NF berupa pipa kaca, 4776/2018/NF berupa alat isap sabu (bong) serta 4782/2018/NF berupa urine milik terdakwa Putu Sukrada als Tamblang dan 4784/2018/NF berupa urine milik terdakwa Kadek Redyana Taradipa als kadir seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa mereka terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir permufakatan jahat dengan Terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, menguasai, atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau mereka terdakwa tidak sedang menjalani teraphy atau pengobatan medis;

-----Perbuatan terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2).

Putu Sukrada als Tamblang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan Terdakwa 2).

Putu Sukrada als Tamblang, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mereka yang melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebelumnya saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto menerima informasi dari saksi Gede Riasa (Klian Banjar Dinas Galiran) bahwa ada orang laki-laki teriak-teriak di jalan kemudian saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto yang sedang patroli, mendatangi tempat tersebut dan menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku bernama Kadek Redyana Taradipa als Kadir juga mengakui habis memakai shabu kemudian terdakwa Kadek Redyana Taradipa als Kadir

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat kost saksi Edy di Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Galiran tempat mengonsumsi shabu ;

- Bahwa setelah di tempat mengonsumsi shabu, kemudian saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto langsung menangkap terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang serta mengamankan barang bukti yang ada ;
- Bahwa terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dengan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, mereka yang melakukan perbuatan mengonsumsi shabu secara bergantian, pertama terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang dipanggil oleh saksi Eddy Sudharmawan als Edy untuk masuk keruangan kemudian dikasi Bong (alat isap shabu yang sudah berisi sabu didalam tabung kaca disalah satu pipetnya), terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang menerima dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar dengan menggunakan korek api gas, setelah sabu terbakar dan asap masuk kedalam botol lalu mengisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang satunya sebanyak dua kali saja kemudian terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang keluar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Edy memanggil terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir kemudian dikasi Bong (alat isap sabu), terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir menerimanya dan dipegang dengan tangan kiri kemudian tabung kaca kecil yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas menggunakan tangan kanan setelah sabu terbakar terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak satu kali ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1052/NNF/2018 dibuat pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Dkk sebagai Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor : 4773/2018/NF dan 4774/2018/NF berupa kristal bening, 4775/2018/NF berupa pipa kaca, 4776/2018/NF berupa alat isap sabu (bong) serta 4782/2018/NF berupa urine milik terdakwa Putu Sukrada als Tamblang dan 4784/2018/NF

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa urine milik terdakwa Kadek Redyana Taradipa als kadir seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dengan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, mereka yang melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena terdorong keinginan untuk menjaga stamina agar seger dan kuat melek disamping itu juga terdakwa dikasi oleh Made Edi Sudharmawan als Edi sehingga mau mengkonsumsi, sedangkan mereka terdakwa tidak dalam pengobatan atau therapy;

----- Perbuatan mereka terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I made Sudiastika, menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto menerima informasi dari saksi Gede Riasa (Klian Banjar Dinas Galiran) bahwa ada orang laki-laki teriak-teriak dijalan kemudian saksi bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto yang sedang patroli, mendatangi tempat tersebut dan menanyakan nama laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Kadek Redyana Taradipa als Kadir juga mengakui habis memakai shabu;

- Bahwa saksi mengajak terdakwa Kadek Redyana Taradipa als Kadir menunjukkan tempat kost saksi Edy di Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Galiran tempat terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah sampai di tempat terdakwa mengkonsumsi shabu, kemudian saksi bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto langsung menangkap terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang serta mengamankan barang bukti yang ada, disamping itu saksi juga menangkap beberapa orang laki-laki yang mengaku bernama Puji, Made Eddy Sudharmawan als Edy, Lempeh dan tiga orang wanita (terdakwa dalam berkas lain yang kebetulan ada di tempat kost tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) alat isap shabu (bong) dengan tabung kaca berisi butiran kristal diduga shabu, 1 (satu) pipet kaca dan satu korek api gas oleh saksi membenarkannya dan barang bukti tersebut saksi dapat menanyakan diakui oleh saksi Made Eddy Sudharmawan als Edi;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan terdakwa Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan Putu Sukrada als Tamblang, mereka terdakwa habis mengkonsumsi shabu yang dikasi oleh saksi Made Eddy Sudharmawan als Edi

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

2. Saksi Gede Joy Rahardika Priyanto, menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi I Made Sudiastika menerima informasi dari saksi Gede Riasa (Klian Banjar Dinas Galiran) bahwa ada orang laki-laki teriak-teriak di jalan kemudian saksi bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto yang sedang patroli, mendatangi tempat tersebut dan menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku bernama Kadek Redyana Taradipa als Kadir juga mengakui habis memakai shabu
- Bahwa saksi mengajak terdakwa Kadek Redyana Taradipa als Kadir menunjukkan tempat kost saksi Edy di Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Galiran tempat terdakwa mengkonsumsi shabu.
- Bahwa setelah sampai di tempat terdakwa mengkonsumsi shabu, kemudian saksi bersama dengan saksi I Made Sudiastika langsung menangkap terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang serta mengamankan barang bukti yang ada, disamping itu saksi juga menangkap beberapa orang laki-laki yang mengaku bernama Puji, Made Eddy Sudharmawan als Edy, Lempeh dan tiga orang wanita (terdakwa dalam berkas lain yang kebetulan ada di tempat kost tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) alat isap shabu (bong) dengan tabung kaca berisi butiran kristal diduga shabu, 1 (satu) pipet kaca dan satu korek api gas oleh saksi membenarkannya dan barang bukti tersebut saksi dapat menanyakan diakui oleh saksi Made Eddy Sudharmawan als Edi.
- Bahwa saksi tahu dari keterangan terdakwa Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan Putu Sukrada als Tamblang, mereka terdakwa habis mengkonsumsi shabu yang dikasi oleh saksi Made Eddy Sudharmawan als Edi.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

3. Saksi Gede Riasa, menerangkan :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah penangkapan mereka terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan ada beberapa orang yang saksi kenal bernama Made Eddy Sudharmawan alias Edi, I Gusti bagus Dwi catur Cakantara alias Puji, dan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada orang teriak-teriak di Jln Laksamana seperti orang ketakutan kemudian saksi tanya dan mengaku bernama Kadek Redyana Taradipa alias Kadir kemudian saksi menghubungi satuan Res Narkoba dan terjadilah penangkapan terhadap mereka terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa dari pengakuan mereka terdakwa setelah di Kantor polisi mereka terdakwa habis mengkonsumsi shabu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

4. Saksi I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara Alias Puji, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu sehubungan saksi bersama dengan terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang telah mengkonsumsi shabu .

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar pada hari Jumat tgl 14 September 2018 sekira pukul 21.15 wita saksi datang ke tempat kost saksi Edy dan saksi lihat ada orang ramai diantaranya terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang sudah ada disana kemudian saksi dipanggil oleh saksi Edy di ruang tamu terus diajak mengkonsumsi shabu secara bergantian bersama dengan terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Edy sehabis mengkonsumsi shabu mau ke Gerokgak namun sampai perjalanan saksi Edy di telpon katanya terdakwa Kadek redyana alias Taradipa mengamuk di dan diamankan akhirnya saksi bersama dengan saksi Edy kembali ke tempat kost dan akhirnya saksi bersama dengan mereka terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian satuan res Narkoba.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang habis mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi dan saksi Eddy Sudharmawan als Edi.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

5. Saksi Made Eddy Sudharmawan alias Edi, menerangkan :

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli sistem tempel dari seseorang yang ditempel di Desa Dencarik Kecamatan banjar seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, Catur Dwi Cakantara als Puji dan tiga orang perempuan bernama Anggun, Bilqis, Anis dan lempeh yang saksi ajak mengkonsumsi shabu.
- Bahwa saksi bersama terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, Catur Dwi Cakantara als Puji dan tiga orang perempuan bernama Anggun, Bilqis, Anis dan lempeh ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Bong serta korek api adalah milik saksi yang saksi pakai untuk menghisap shabu bersama dengan terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang .
- Bahwa benar terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang mengkonsumsi shabu dengan cara memegang lat bong kemudian salah satu pipetnya yang berisi shabu dibakar dengan korek api gas dan selanjutnya setelah asap masuk kedalam botol lalu aap tersebut diisap dengan pipet yang ada dibong tersebut, saat itu terdakwa Putu Sukrada als Tamblang dapat menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Kadek Redyana Taradipa als kadir dapat menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;
- Bahwa benar saksi membeli shabu tidak ada ijin dan tidak dalam pengobatan medis.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Kadek Redyana Taradipa alias Kadir, menerangkan :

- Bahwa terdakwa tahu masalah terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa mengkonsumsi shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya terdakwa sehabis mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa teriak-teriak di jalan seperti ketakutan kemudian ada petugas dan terdakwa ditanya habis makai shabu dan terdakwa jawab ya habis mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa disuruh menunjukkan dimana tempat terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa diajak oleh petugas dimana tempat terdakwa mengkonsumsi shabu.
- Bahwa setelah sampai di tempat kost tempat terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu Putu Sukrada als Tamblang, I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als Puji), Made Eddy Sudharmawan als Edi dan tiga orang perempuan yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi Edy dan saksi Puji sudah ada di ruang tamu tempat kost saksi Eddy Sudharmawan als Edi kemudian saksi Edy memanggil terdakwa 2.Putu Sukrada als Tamblang untuk masuk keruangan kemudian dikasi Bong (alat isap shabu yang sudah berisi sabu didalam tabung kaca disalah satu pipetnya), terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang menerima dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar dengan menggunakan korek api gas, setelah sabu terbakar dan asap masuk kedalam botol lalu mengisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang satunya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali saja kemudian terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang keluar ;

- Bahwa selanjutnya saksi Edy memanggil terdakwa kemudian dikasi Bong (alat isap sabu), terdakwa menerimanya dan dipegang dengan tangan kiri kemudian tabung kaca kecil yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas menggunakan tangan kanan setelah sabu terbakar terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk menjaga stamina saja dan itupun karena terdakwa dikasi oleh saksi Edi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tidak dalam terapi pengobatan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

2 Terdakwa Putu Sukrada alias Tamblang, menerangkan :

- Bahwa terdakwa tahu masalah terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa mengkonsumsi shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya terdakwa sehabis mengkonsumsi shabu dengan terdakwa Kadek Redyana Taradipa als kadir karena terdakwa Redyana kelihatan bengong dan teriak-teriak kemudian terdakwa mengantar terdakwa Kadek Redyana Taradipa als kadir untuk pulang.
- Bahwa sampai di jalan terdakwa Kadek Redyana teriak-teriak di jalan seperti ketakutan kemudian terdakwa tinggal untuk mengambil HP yang ketinggalan di tempat kost sampai di tempat kost tiba-tiba datang petugas bersama dengan terdakwa Kadek taradipa dan langsung menangkap terdakwa.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh menunjukkan dimana tempat terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa diajak oleh petugas dimana tempat terdakwa mengkonsumsi shabu.
- Bahwa setelah sampai di tempat kost tempat terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu I Gusti Bagus Dwi Catur Cakantara als Puji, Made Eddy Sudharmawan als Edi dan tiga orang perempuan yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi Edy dan saksi Puji sudah ada di ruang tamu tempat kost saksi Eddy Sudharmawan als Edi kemudian saksi Edy memanggil terdakwa untuk masuk keruangan kemudian dikasi Bong (alat isap shabu yang sudah berisi sabu didalam tabung kaca disalah satu pipetnya), kemudian terdakwa menerima dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar dengan menggunakan korek api gas, setelah sabu terbakar dan asap masuk kedalam botol lalu mengisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang satunya sebanyak dua kali saja kemudian terdakwa keluar.
- Bahwa selanjutnya saksi Edy memanggil terdakwa 1). Kadek Taradipa kemudian dikasi Bong (alat isap sabu), terdakwa menerimanya dan dipegang dengan tangan kiri kemudian tabung kaca kecil yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas menggunakan tangan kanannya setelah sabu terbakar terdakwa Kadek taradipa als kadir menghisapnya sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk menjaga stamina saja dan itupun karena terdakwa dikasi oleh saksi Edi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tidak dalam therapy pengobatan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat isap shabu / bong dengan tabung kaca yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,01 gram netto.
- 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto)
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah kotak kacamata didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan tabung kaca.
- 1 (satu) potongan lakban hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi :

1. **Unsur “Setiap Penyalahguna”;**
2. **Unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur “Setiap Penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan unsur Setiap Penyalahguna ini Menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama Kadek Redyana Taradipa alias Kadir dan Putu Sukrada alias Tamblang yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka yang dimaksud barang siapa disini adalah para terdakwa Kadek Redyana Taradipa alias Kadir dan Putu Sukrada alias Tamblang yang didudukkan sebagai terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim bahwa yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.30 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebelumnya saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto menerima informasi dari saksi Gede Riasa (Klian Banjar Dinas Galiran) bahwa ada orang laki-laki teriak-teriak di jalan kemudian saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto yang sedang patroli, mendatangi tempat tersebut dan menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku bernama Kadek Redyana Taradipa als Kadir juga mengakui habis memakai shabu kemudian terdakwa Kadek Redyana Taradipa als Kadir menunjukkan tempat kost saksi Edy di Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Galiran tempat mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa setelah di tempat mengkonsumsi shabu, kemudian saksi I Made Sudiastika bersama dengan saksi Gede Joy Rahardika Prianto langsung menangkap terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang serta mengamankan barang bukti yang ada ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang mengkonsumsi shabu secara bergantian, pertama terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang dipanggil oleh saksi Eddy Sudharmawan als Edy untuk masuk keruangan kemudian dikasi Bong (alat isap shabu yang sudah berisi sabu didalam tabung kaca disalah satu pipetnya) terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang menerima dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar dengan menggunakan korek api gas, setelah sabu terbakar dan asap masuk kedalam botol lalu mengisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang satunya sebanyak dua kali saja kemudian terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang keluar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Edy memanggil terdakwa 1). Kadek Rednyana Taradipa als Kadir kemudian dikasi Bong (alat isap sabu), terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir menerimanya dan dipegang dengan tangan kiri kemudian tabung kaca kecil yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas menggunakan tangan kanan setelah sabu terbakar terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamann atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di sebuah tempat Kost dengan alamat Jalan Kibarak Panji Sakti Gang Palma 3 Banjar Dinas Galiran, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dengan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, mengkonsumsi shabu secara bergantian, pertama terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang dipanggil oleh saksi Eddy Sudharmawan als Edy untuk masuk keruangan kemudian dikasi Bong (alat isap shabu yang sudah berisi sabu didalam tabung kaca disalah satu pipetnya), terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang menerima dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar dengan menggunakan korek api gas, setelah sabu terbakar dan asap masuk kedalam botol lalu mengisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang satunya sebanyak dua kali saja kemudian terdakwa 2. Putu Sukrada als Tamblang keluar, selanjutnya saksi Edy memanggil terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir kemudian dikasi Bong (alat isap sabu), terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir menerimanya dan dipegang dengan tangan kiri kemudian tabung kaca kecil yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas menggunakan tangan kanan setelah sabu terbakar terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok sebanyak satu kali, Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1052/NNF/2018 dibuat pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Dkk sebagai Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor : 4773/2018/NF dan 4774/2018/NF berupa kristal bening, 4775/2018/NF berupa pipa kaca, 4776/2018/NF berupa alat isap sabu (bong) serta 4782/2018/NF berupa urine milik terdakwa Putu Sukrada als Tamblang dan 4784/2018/NF berupa urine milik terdakwa Kadek Redyana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taradipa als kadir seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya mereka terdakwa 1). Kadek Redyana Taradipa als Kadir dengan terdakwa 2). Putu Sukrada als Tamblang, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena terdorong keinginan untuk menjaga stamina agar seger dan kuat melek, disamping itu juga terdakwa dikasi oleh saksi Made Edi Sudharmawan als Edi sehingga mau mengkonsumsi, sedangkan mereka terdakwa tidak dalam pengobatan atau therapy;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah alat isap shabu / bong dengan tabung kaca yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,01 gram netto.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto)
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah kotak kaca didalamya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan tabung kaca.
- 1 (satu) potongan lakban hitam.

Disita dalam berkas perkara lain An.Made Eddy Sudharmawan alias Edi dan masih dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan,pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaian dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Kadek Redyana Taradipa alias Kadir dan Putu Sukrada alias Tamblang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat isap shabu / bong dengan tabung kaca yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,01 gram netto.
- 1 (satu) gulungan lakban hitam yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto)
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah kotak kacamata didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan tabung kaca.
- 1 (satu) potongan lakban hitam.

Disita dalam berkas perkara lain An.Made Eddy Sudharmawan alias Edi dan masih dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal, 21 Januari 2019, oleh **Sudar, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Suantini, SH.MH.** dan **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri
Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Putu Ambara, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng
serta Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

SUDAR, SH. M.Hum.

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 221/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)